



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 26/PUU-XIII/2015**

Tentang

DEMOKRATISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH

- Pemohon** : Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D dan Heriyanto, S.H., M.H., dan Ramadansyah S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 1/2015), terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : UU 1/2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut negara hukum, kewenangan otonomi daerah, penetapan Perpu, dan jaminan kepastian hukum.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Juli 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam Pengujian Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dengan nomor Perkara 119/PUU-XII/2014. Pemohon I adalah Dosen Hukum Tata Negara pada Universitas Jambi. Pemohon II adalah peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu, yang juga mengajukan permohonan nomor 17/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemohon III adalah peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu yang pernah mengajukan permohonan nomor 31/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Pemohon III adalah mantan Ketua Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012.

Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan UU 1/2015 menyebabkan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi tidak demokratis dan potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena tidak ada sanksi bagi pelaku politik uang; tidak ada sanksi bagi pelaku yang membeli partai politik untuk mendukung pencalonannya; tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; tidak transparannya penggunaan dana kampanye dari sumber yang dilarang, menyebabkan para Pemohon rentan kalah bersaing dengan para pemilik modal besar. Tidak demokratisnya pengaturan tersebut, menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;

Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 1/2015.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan Mahkamah berpendapat bahwa terdapat kesamaan pokok permohonan para Pemohon dengan permohonan Nomor 51/PUU-XIII/2015, namun permohonan para Pemohon menguji UU 1/2015 sedangkan permohonan Nomor 51/PUU-XIII/2015 menguji UU 8/2015, dan para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah para Pemohon yang sama dengan permohonan Nomor 51/PUU-XIII/2015, menurut Mahkamah hal demikian adalah permohonan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas.